

Relevansi Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia Dalam Konsep "Imamah" Imam Al-Mawardi

Rodhotun Nimah dan Siti Fatimah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author: rodhotunnikmah17@gmail.com

Abstract

As time has progressed, along with changes in human thinking, the idea of forming and choosing a head of state has emerged as a duty. In the era of Indonesia's republic reform, which adheres to the principle of democracy in its laws, the election of the President and Vice President is entrusted directly to the people, in accordance with Article 6A paragraph (1) of the 1945 Constitution. In Islamic political thought, selecting a leader is considered a collective responsibility (*wajib kifayah*). Thus, we can compare the relevance of Indonesia's head of state election with the concept of "Imamah" according to al-Mawardi, an Islamic political figure. Does the concept of head of state election in Indonesia have any relevance to the concept of "Imamah" in Islam, especially according to Imam al-Mawardi? The historical periods of Indonesia and the era of reform come into view. In the time of the old order's governance, the formation of the head of state or President was through deliberations in the Preparatory Committee for Indonesian Independence (BPUPKI), which means that the system of head of state election did not involve direct selection by the people. In other words, the selection of the head of state could be seen as indirect, with the outgoing President directly appointing the new head of state. Considering Islamic political figures' proposals, like al-Mawardi, concerning the establishment of a head of state, there is relevance to the periods of the old order and the new order's governance systems.

Keywords: Relevance, Election of Head of State, Imamate.

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman serta pola pikir manusia, muncul gagasan membentuk dan memilih kepala negara adalah sebuah kewajiban. Di era reformasi negara republik Indonesia yang menganut prinsip demokrasi dalam undang-undangnya

mengamanahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat, Yang sesuai dengan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang 1945. Dalam rahan politik islam memilih seorang pemimpin adalah wajib kifayah. Sehingga dapat kita komperasikan relevansi pemilihan kepala negara di Indonesia dengan konsep imamah menurut al-Mawardi seorang tokoh politik Islam. Apakah konsep pemilihan kepala negara di Indonesia selama ini memiliki relevansi terhadap konsep pemilihan kepala negara dalam Islam khususnya dalam konsep "Imamah" menurut imam al-Mawardi. Dapat terlihat negara Indonesia di masa lampau dan era reformasi. Di mana masa-masa pemerintahan masa masa orde lama, di mana pembentukan kepala nagara atau Presiden melalui musyawarah badan panitia penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam artinya sistem pemilihan kepala negara tidak melalui langsung oleh rakyat. Dalam artinya pemilihan kepala negara dapat dilihat tidak langsung hanya penunjukan langsung oleh Presiden lama kepada kepala negara baru. Maka melihat dari tawaran tokoh politik Islam seperti al-Mawardi terhadap pembentukan kepala negara ada relevansinya dengan masa-masa sistem pemerintahan orde lama dan orde baru.

Kata Kunci: Relevansi, Pemilihan Kepala Negara, *Imamah*.

A. **Pendahuluan**

Sebagaimana agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak serta urusan akhirat semata tetapi juga mengatur urusan dunia termasuk cara hidup bersosial maupun bernegara. Sebagaimana menurut al-Ghazali, misi pemerintahan ialah untuk mengelola dan menjaga syari'at¹. Bahkan menurut A. Hasjmy negara dapat berjalan dengan baik, karena ada dukungan langsung dari pemerintahan². Oleh sebab itu negara dapat berjalan disebabkan adanya institusi pemerintahan. Kemudian juga lembaga pemerintah dapat dijalankan rodanya bila ada seorang pemimpin atau kepala negara. Oleh karena itu membentuk dan membangun kepala negara merupakan kewajiban umat manusia. Sebagaimana al-Qur'an menyebutkan tentang pemimpin dalam Surah al-Baqarah ayat 30³:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama 2008), hlm. 32.

² Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasmy*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 114.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra 1989), hlm. 13

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*

Dari ayat di atas jumbuh ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai indikasi perintah dari Allah SWT untuk mendirikan khalifah di muka bumi. Kemudian dalam catatan sejarah Islam pasca wafatnya Nabi SAW, penggunaan pemimpin pernah dilaksanakan oleh Abu Bakar as-Siddiq ketika terpilih sebagai pengganti nabi SAW⁴. Dalam rangka jabatan pemimpin ia menjalankan tugas sebagai kepala negara yang menuntun umat pada jalan syari'at. Maka dari itu keberadaan kepala negara tidak asing lagi di tengah-tengah umat, dan sudah seharusnya dibentuk.

Pembentukan kepala negara berkejolak sejak Nabi SAW wafat, sebab beliau tidak memberikan tuntunan bagaimana suksesi membentuk dan memilih kepala negara yang seharusnya dilakukan oleh umatnya, tetapi beliau hanya menyerahkan sepenuhnya kepada umat, supaya umat berijtihad, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dengan seiring berkembangnya zaman serta pola pikir manusia, muncul gagasan membentuk dan memilih kepala negara adalah wajib kifayah, baik dari sumber naqli maupun aqli. Berbicara tentang ranah politik dalam Islam, tidak luput dari sosok pakar tata negara yaitu Imam al-Mawardi. Berangkat dari al-Mawardi, ia ialah seorang tokoh politik Islam yang hidup pada puncak kejayaan Islam, atau puncak keemasan dan ia salah satu tokoh terkenal ahli hukum mazhab Syafi'i. Imam al-Mawardi berpandangan kepala negara ialah sebagai lembaga imamah untuk menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) di atas muka bumi⁵. Karena dengan adanya keberadaan kepala negara menurutnya dapat mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan negara, serta juga dapat menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syari'at⁶. Maka pengangkatan kepala negara menurut al-Mawardi sudah menjadi wajib kifayah menurut ijma'.

Dalam kutipan Rusjdi Ali Muhammad, yang bahwa al-Mawardi mendasari politiknya dengan menggunakan metode induksi, berdasarkan pada peristiwa dalam sejarah Islam, kemudian dijadikan sebagai dasar teori politiknya, dari sistem pemerintahan Islam *Khulaf'ur Rasyidin*, bani Umayyah dan Abbasiyyah, menganggap sistem tersebut sudah merupakan ijma' para ulama⁷. Oleh sebab itu

⁴Ninu M Armando, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan RI, 2005), hlm. 84.

⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, edisi revisi, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17

⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 1, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), hlm. 9.

⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam, Sebuah Pengantar*, cet, 1, (Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000), hlm. 2

mekanisme pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dua metode: *Pertama*, pemilihan oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi*, didasarkan atas naiknya Usman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dari dewan formatur (*al-Ikhtiyar*). *Kedua*, pencalonan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab dilakukan oleh khalifah yaitu Abu Bakar as-Shiddiq⁸.

Negara republik Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, termuat dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Kemudian dalam sistem pemerintahan Indonesia dibagi tiga lembaga kekuasaan (*trias politica*)⁹, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang fungsinya berpisah satu dengan yang lain (*separation of power*) oleh konstitusi¹⁰. Memasuki era reformasi yang menghantarkan negara republik Indonesia dalam nilai-nilai demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat melalui amandemen UUD 1945 mengamankan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat¹¹, Yang sesuai dengan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang 1945. Sehingga dirumuskan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2003, hingga dilahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur tata cara pemilihan kepala negara di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang menganut sistem kepartaian, artinya calon Presiden diusungkan oleh partai politik, tidak boleh melalui jalur indenpenden atau perorangan, sistem pemilihan, langsung oleh rakyat (satu orang satu suara) tidak ada klausul amanah pemilihan kepala negara melalui dewan majelis, serta tidak membatasi peserta calon kepala negara, pemenangnya melalui persentase perhitungan suara yang terbanyak.

Dari argumentasi tokoh di atas yang berbeda sudut pandang, seperti al-Mawardi menyebut pemilihan kepala negara dua cara, melalui *ahlu al-hal wa al-aqdi* dan pemberian mandat, Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia sudah menjalankan dua mekanisme dari tidak langsung (orde lama, orde baru) hingga langsung (era reformasi). Maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi hakikat pemilihan kepala negara, baik sistem langsung atau tidak langsung. Dengan menarik sebuah judul

⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, hlm. 277

⁹Jimly Asshiddequi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 13

¹⁰Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 77

¹¹B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 163.

“Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi (Kajian Terhadap Pemilihan Presiden Republik Indonesia)”.

B. Konsep Pemilihan Khilafah Menurut Imam Al-Mawardi

Menurut Imam Mawardi, pengangkatan khalifah dapat dilakukan dengan dua cara yakni oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi* dan Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya. *Pertama*, Pemilihan dilakukan oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi*, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *ahlu al-hal wa al-aqdi* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). *Kedua*, Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq). Para ulama khususnya ulama ahli sunnah, secara umum berpendapat bahwa karena Nabi saw tidak menetapkan pengganti dan cara serta sistem mekanisme penggantian diri beliau (pemimpin atau kepala negara), maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktek kaum muslimin, khususnya pada pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*. Teori mereka adalah bahwa pemilihan kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara¹². *Pertama*, Pencalonan atau penunjukan dari khalifah atau kepala negara terdahulu kepada seseorang untuk menjadi penggantinya. *Kedua*, Dengan baiat para wakil rakyat (*ahlu al-hal wa al-aqdi*) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu. Ke khalifahan itu merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah.

Pertama, Pengangkatan oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi*, Secara harfiah *ahlu al-aqdi wa al-hal* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian *ahlu al-hal wa al-aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlu al-hal wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahlu al-hal wa al-aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan¹³. Jika anggota oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi* mengadakan sidang untuk memilih khalifah, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya,

12 Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), hlm. 96.

13 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159.

paling lengkap kriterianya, paling ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiainya.

Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi* menawarkan jabatan kepadanya. Jika ia bersedia menjadi khalifah, mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi khalifah yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaiainya dan taat kepadanya. Namun, jika ia menolak dijadikan khalifah, dan ia tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan khalifah, karena kepemimpinan adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan khalifah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya¹⁴. Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua.

Kendati usia bukan termasuk kriteria sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang muda diantara keduanya. Jika yang memenuhi kriteria lebih pandai dan calon yang kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyaknya wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan. Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan *imamah* (kepemimpinan) kemudian jabatan *imamah* (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga.

Kedua, Pengangkatan Atas Penunjukan Mandat, adapun keabsahan kepemimpinan karena amanat penunjukkan khalifah sebelumnya, *ijma'* membolehkannya dan ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kamu muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga assyura. Anggota lembaga Assyura yang notabnya adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagaian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 6.

lembaga syura, ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin keluar dari padaya”¹⁵.

Sejak saat itulah, amanat *imamah* (kepemimpinan) menjadi *ijma'* dalam pemilihan imam (*khalifah*). Jika seorang imam (*khalifah*) ingin menunjuk seseorang menjadi imam (*khalifah*) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap imam (*khalifah*) kursi dan paling lengkap kriteria-kriterianya. Jika ijtihadnya telah jatuh kepada seseorang, ia memikirkannya dengan serius. Jika orang yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (*khalifah*) penggantinya bukan anak kandungnya atau bukan ayah kandungnya, ia sendiri dibenarkan melalui pembaiatan terhadapnya, dan menyerahkan amanat *imamah* (kepemimpinan) kepadanya, meski tanpa berkonsultasi dengan salah seorang dewan pemilih¹⁶.

Adapun syarat-syarat dewan pemilih yang legal yang harus mereka miliki ada tiga; 1. Adil dengan segala syarat-syaratnya. 2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (*khalifah*) sesuai dengan criteria-kriteria yang legal. 3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Orang yang bertempat tinggal di daerah khalifah tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun orang yang berada di daerah khalifah secara otomatis bertugas mengangkat khalifah menurut adat istiadat dan bukan menurut syariat, sebab mereka lebih dahulu mengetahui kematian khalifah, dan karena biasanya orang yang berhak menduduki jabatan khalifah ada di daerah tersebut¹⁷. Sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*.

Sedangkan untuk dewan imam (*khalifah*), maka syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki ada tujuh; 1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal, 2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. 3. Sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. 4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. 5. Wawasan yang luas yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. 6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh. 7. Nasab yang berasal dari Quraisy¹⁸.

15 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, hlm. 7.

16 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, hlm. 12.

17 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, hlm. 3.

18 Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, hlm. 3-4.

Jika seorang khalifah telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan. Waktu penerimaannya ialah antara waktu pemberi amanat dengan kematian pemberi amanat (khalifah sebelumnya), agar kepemimpinan beralih tangan darinya kepada pihak penerima amanat dengan didahului serah terima.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran Al-Mawardi mengenai pengangkatan kepala negara melalui *ahlu al-hal wa al-aqdi* didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *ahlu al-hal wa al-aqdi* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). Dalam sebuah riwayat di ceritakan bahwa para pemimpin yang berkumpul (*ahlu al-hal wa al-aqdi*) menunjuk dan mengatakan kepada mereka ini imam (pemimpin). Berdasarkan riwayat tersebut maka salah satu cara pengangkatan kepala negara yakni melalui pemimpin yang berkumpul (*ahlu al-hal wa al-aqdi*) dan kemudian menentukan seorang pemimpiin yang akan menjadi kepala negara.

Berkaitan dengan *ahlu al-hal wa al-aqdi* para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaannya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan khalifah tidak sah kecuali dihadiri seluruh *ahlu al-hal wa al-aqdi* dari setiap daerah, agar khalifah yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir¹⁹.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih khalifah yaitu *ahlu al-hal wa al-aqdi* beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat khalifah, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi khalifah dengan restu empat anggota lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan: *Pertama*, hal ini didasarkan atas pembaiatan atau pengangkatan Abu Bakar r.a yang dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah. *Kedua*, bahwa Umar bin Khattab membentuk lembaga syura dengan jumlah anggota enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi khalifah dengan persetujuan kelima anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog basrah.

Adapun dasar pengangkatan kepala negara melalui mandat menurut pemikiran Mawardi yaitu peristiwa pemberian mandat kekuasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar sebagai Khalifah. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, hlm.5.

trauma umat atas peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Karena pada waktu itu setelah sehari wafatnya Rasulullah SAW kaum Anshar memprakasai musyawarah besar di Saqifah Bani Sa'idah. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah beliau meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Maka Umar bin Khattab kemudian dibi'at secara penuh setelah khalifah Abu Bakar Wafat²⁰.

C. Relevansi Pemilihan Kepala Negara di Indonesia dalam Konsep Imam al-Mawardi

Pembentukan kepala negara setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Melalui musyawarah Badan Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam bahasa Jepang disebut dokuritsu zyunbi tyoosakai²¹. Serta panitia tersebut menurut Abdul Ghoffar telah sepakat musyawarah untuk merumuskan naskah UUD 1945 sebagai hukum dasar negara²². Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam merumuskan naskah UUD 1945 bertujuan tentang bentuk, batas dan dasar filsafat negara Indonesia dan hal lain yang bertalian dengan pembuatan konstitusi²³.

Menurut Mahfud MD era pemerintahan Soekarno Indonesia menganut dengan sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi dalam pelaksanaannya terlihat parlementer²⁴. Karena hal tersebut dapat terlihat dalam maklumat Nomor X Tahun 1945, karena kepala negara memegang kekuasaan tertinggi, serta dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tidak dapat diganggu gugat²⁵. Serta perihal yang sama tercermin dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949, pasal 118 ayat (1), dan penjelasan yang sama dalam UUDS 1950, pasal 45 ayat (1).

Kemudian tercatat dalam masa jabatan Soekarno sebagai kepala negara, hukum dasar di Indonesia tidak dijalankan semestinya, sehingga hukum dasar mengalami tiga kali perubahan, dari UUD 1945 yang masa berlaku sejak 18 Agustus sampai 27 Desember 1949, kemudian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang masa berlaku 27 Desember

20 Syaikh Khalid Muhammad Khalid, *5 Khalifah Kebanggaan Islam Sejarah Para Pemimpin Besar Islam*, (Jakarta: Akbar Mdia, 2011), hlm.55

21 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 36.

22 Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5

23 Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam Sukarno Versus Natsir*, cet. 1, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 7-8.

24 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 35. 131Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH.UII Press. 2003), hlm. 28

25 Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH.UII Press. 2003), hlm. 28.

1949 sampai 17 Agustus 1950, berlanjut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. karena disebabkan Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari pihak militer mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945²⁶.

Kemudian tanggal 29 September 1955 pemerintahan Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk pertama kali dengan pemilihan anggota DPR RI dan Kontituante berlangsung dengan demokratis banyak partai politik yang ikut²⁷. Serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masa itu berlaku dengan tidak langsung atau dipilih oleh MPR, berdasarkan pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan dalam pasal 72 ayat (1) RIS, sampai berakhirnya masa jabatannya. Pecahnya gerakan 30 September PKI tahun 1965, negara Indonesia mengalami perubahan dari sistem demokrasi dipimpin oleh politik Presiden Soekarno, sehingga saat itu negara Indonesia mengalami kondisi kegentingan, sebab pada saat itu Presiden sempat dikudetkan. Karena dianggap Presiden ada hubungan dengan PKI yang sudah berkianat kepada Pancasila, sehingga pada tanggal 7 Desember 1966 MPRS mengadakan sidang umum, yang menghasilkan dan mengeluarkan peraturan tentang pencabutan kekuasaan Soekarno dari jabatan Presiden republik Indonesia. Tepat 22 Februari 1967 jabatan Presiden dilanjutkan oleh Soeharto melalui surat perintah sebelas maret (supersemar), untuk mengamankan dan memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah Indonesia²⁸. Sehingga jabatan Soeharto sebagai Presiden dikukuhkan dalam ketetapan MPRS Nomor VX/1966 tahun 1966, dengan dalih apabila Presiden berhalangan maka pemegang surat perintah sebelas Maret 1966 memegang jabatan sebagai Presiden. Kemudian hal tersebut diumumkan dalam pidato Soekarno tahun 1966 tentang pengukuhan surat perintah sebelas maret (supersemar), sebagai upaya hukum terhadap jabatan Presiden Soeharto masa itu. Memasuki era pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1971, terutama terjadi perubahan terhadap UUD 1945, di antaranya ialah hilangnya secara formal ideologi komunis yang menjadi musuh utama masyarakat Indonesia, dengan menghilangkan kekuasaan demokrasi dipimpin era orde lama, kemudian melahirkan era orde baru dengan ideologi pembangunan yang pragmatis. Bermisi mewujudkan negara Indonesia dalam demokrasi baru, dengan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 5 Juli 1971. Menghasilkan anggota DPR dan MPR yang tetap, tepat pada tahun 1973 MPR mengadakan sidang umum dengan menghasilkan TAP Nomor IV /MPR /1973

²⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 82.

²⁷ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, edisi I, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 65-66.

²⁸Mustafa, Suryandari, *Sejarah*, (Jakarta: PT. Grahdi, 2009), hlm. 2.

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian pada tahun tersebut terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia dari hasil sidang MPR.

Pada tahun 1977 berikutnya mengadakan pemilihan umum DPR untuk kedua kali, yang diikuti oleh 10 kontestan partai politik, yakni: PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Hanya satu partai politik yang dipimpin oleh Soeharto yang memperoleh hasil suara terbanyak, yaitu partai politik golongan karya (Golkar)²⁹. Maka selanjutnya jabatan Presiden masih dijabat oleh Soeharto dengan sistem pemilihan Presiden tidak langsung selama enam kali era pemerintahan order baru, dengan menganut sistem perwakilan, atau tidak langsung.

Sehingga tercatat masa orde baru berkuasa, sistem pemerintahan menganut sistem presidensial berwajah parlementer. Artinya sistem pemilihan umum Presiden dilaksanakan tidaklah memberikan kesempatan yang terbuka langsung kepada rakyat untuk memilih kepala pemerintahannya. Karena kepala negara dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan aspirasi rakyat, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen pasal 1 ayat (2), serta aturan dasar hukum negara dinyatakan oleh MPR karena lembaga tersebut tertinggi dalam negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan Presiden. Karena semua kebijakan negara dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/1983.

Dengan lambat laun kurang lebih tiga puluh dua tahun masa pemerintahan orde baru hingga gejolak para elit politik reformasi, yang senada dengan aspirasi para mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR Indonesia yang ingin mengulirkan kekuasaan pemerintahan orde baru, menuntut Soeharto turun dari jabatan Presiden. Sehingga Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada pidato tanggal 21 Mei 1998, digantikan oleh B. J. Habibie, hingga dilantik menjadi Presiden republik Indonesia³⁰. Memasuki era reformasi, pemerintahan mengadakan perubahan negara Indonesia dalam bingkai demokrasi kerakyatan, tepat pada tahun 1999 dalam sidang umum MPR RI seluruh dari fraksi partai politik masa itu telah sepakat untuk amandemen UUD 1945. Kebijakan mereka tersebut karena dinilai pemerintahan orde baru tidak cukup mengatur dan berhasil mengarahkan penyelenggaraan negara Indonesia sesuai harapan rakyat dan tidak terbentuknya (*good governance*), serta tidak mendukung penegakan hak asasi manusia yang sudah lama tertanam.

²⁹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kontitusional*, (Jakarta: 2009), hlm. 100.

³⁰ Bahtiar Efendy, *Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*, cet. 1, (Jarkarta: Pustaka Press UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 108.

Amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999, sudah ada perubahan, tercermin terhadap sistem pemerintahan dan kekuasaan lembaga negara, akan tetapi dalam amandemen pertama belum ada perubahan terhadap pemilihan Presiden langsung oleh rakyat³¹. Sehingga sampai UUD 1945 amandemen ke empat tahun 2002, baru tercermin pemilihan umum Presiden secara langsung oleh rakyat, serta membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat serta menghapus kewenangan MPR terhadap pengangkatatan kepala negara. Sehingga wujud pemilihan kepala negara langsung oleh rakyat³². Wujud tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan muatan tata cara pemilihan langsung oleh rakyat. Kemudian dicabut dengan dinyatakan tidak berlaku lagi sebab sudah tidak sesuai lagi dengan nilai demokrasi Indonesia, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sudah sangat sempurna.

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 ayat: (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. (4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. (6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. penyusunan daftar pemilih; b. pendaftaran bakal pasangan calon; c. penetapan pasangan calon; d. masa kampanye; e. masa tenang; f. pemungutan dan penghitungan suara; g. penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan h. pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden. (7) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya tata cara mengusung calon kepala negara peranan dari partai politik untuk mengusung satu orang calon Presiden, sebagai mana datur dalam pasal 8: *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik"*. Dan Pasal 9: *"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%*

³¹ Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP21, 2003), hlm. 91.

³² Ulies Tiane Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menghendaki bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi kepala negara harus melalui suara terbanyak dari hasil pemilihan oleh rakyat seluruh pelosok negeri, bukan melalui penunjukan oleh lembaga dewan majelis dan menghendaki pula pasangan calon harus melalui usungan psikologis untuk melaksanakan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi penyaluran aspirasinya pada saat pemungutan suara.

Adapun dalam takaran Islam, pemilihan kepala negara atau pemimpin baik menurut tinjauan al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tidak dijeskan bagaimana tata cara yang baku, tetapi hanya saja terlihat dalam sejarah kekhalifahan Islam masa pemerintahan *Khulaf'ur Rasyidin* serta dinasti Umayyah dan Abbasyyah yang merupakan lambang kesatuan umat Islam. Maka dari catatan ini para pakar politik Islam berupaya membangun argumennya untuk berusaha mendapatkan ciri pemerintahan Islam, di antaranya, terhadap tata cara pemilihan kepala negara, dengan sebaik-baik mungkin. Keberangkatan dari momen sejarah kejayaan Islam tempo dulu. Karena dalam perjalanan pemerintahan *Khulaf'ur Rasyidin* pembentukan khalifah mempunyai alternatif yang berbeda, seperti pemilihan Abu Bakar, itu hasil musyawarah rakyat Anshar dan Muhajirin di Tsaqibah, kemudian Umar menjadi khalifah hasil penunjukan langsung dari Abu Bakar, sedangkan Usman hasil dari dewan formatur atau *ahlu al-hal wa al-aqdi*. Kemudian terlihat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dari hasil perebutan atas dukungan dari sekelompok masyarakat, tetapi terlihat perbedaan masa pemerintahan Islam Umayyah dan Abbasyyah, itu melalui tradisi garis keturunan. Maka dari itu para tokoh politik Islam saling berbeda sudut pandangnya masing-masing.

Dari uraian di atas sejarah pemerintahan negara republik Indonesia menganut sistem pemilihan tidak langsung, atau melalui perwakilan, dari era orde lama sampai orde baru, sehingga dapat dilihat kedudukan kepala negara begitu tinggi dalam wewenangnya. Maka dengan amandemen hukum dasar era reformasi mengalami perubahan, dan sebagai langkah menuju bingkai demokrasi, di mana pemilihan Presiden langsung oleh rakyat, menjadi sebuah fenomena dan juga menjadi potret perjalanan sistem pemerintahan Indonesia.

Melihat relevansinya tata cara atau sistem pemilihan kepala negara menurut al-Mawardi dalam konteks pemerintahan Indonesia kekinian. Dapat terlihat negara Indonesia di masa lampau dan era reformasi. Di mana masa-masa pemerintahan masa masa orde lama, di mana pembentukan kepala negara atau Presiden melalui musyawarah badan panitia penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam artinya sistem pemilihan kepala negara tidak melalui langsung oleh rakyat. Kemudian berangkat sedikit jauh lagi ketika terbentuknya kepala negara masa orde baru, di mana pembentukan kepala negara hanya melalui surat perintah

sebelas maret dari kepala negara orde lama dan ditetapkan dalam ketetapan MPRS masa itu. Dalam artinya pemilihan kepala negara dapat dilihat tidak langsung hanya penunjukan langsung oleh Presiden lama kepada kepala negara baru.

Maka kalau menyimak sedikit dari tawaran tokoh politik Islam seperti al-Mawardi terhadap pembentukan kepala negara ada relevansinya dengan masa-masa sistem pemerintahan orde lama dan orde baru. Kendati demikian perlu kita akui bahwa sistem dalam persepsi al-Mawardi telah lama lahir dalam daulah Islamiyah sebelum Indonesia merdeka dan kedua sistem tersebut juga sudah dianut serta sudah diberlakukan di negara Indonesia mulai dari era orde lama, orde baru sampai era reformasi atau masa kekinian.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah pemilihan dalam persepsi al-Mawardi ialah dengan dua metode yaitu, pemilihan kepala negara oleh lembaga *ahlu al-hal wa al-aqdi* atau dewan perwakilan rakyat. Kemudian penunjukan langsung dari kepala negara dahulu. Kemudian perbandingan antara sistem pemilihan kepala negara antara undang-undang dan tokoh al-Mawardi ialah kalau melihat dalam masa-masa Indonesia era orde lama dan orde baru ada relevansinya dengan pandangan al-Mawardi, yaitu pemilihan kepala negara melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara dahulu.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. (terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 1., Jakarta: Qisthi Press. 2015.

Armando, Ninu M. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Perpustakaan RI. 2005.

Asshiddequi, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II, cet. 1., Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 1989.

Efendy, Bahtiar. *Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*. cet. 1., Jarkarta: Pustaka Press UIN Syarif Hidayatullah. 2005.

Ghoffar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. edisi revisi, cet. 1,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Isra, Saldi. *Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen UUD 1945*. Padang: 2006.

Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, edisi I, cet. 3,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.

Khalid, Syaikh Khalid Muhammad. *5 Khalifah Kebanggaan Islam Sejarah Para Pemimpin Besar Islam*. Jakarta: Akbar Media. 2011.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Polemik Negara Islam Sukarno Versus Natsir*. cet. 1,. Jakarta: Teraju. 2002.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Keparintaan*. cet. 1,. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Manan, Bagir Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH.UII Press. 2003.

Masriani, Ulies Tiane. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mufid, Nur dan Nur Fuad. *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*. Cetakan Pertama. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.

Muhammad, Rusjdi Ali. *Politik Islam, Sebuah Pengantar*, cet, 1,. Celaban Timur: BDI PT ARU, BDI PIM dan YASAT, 2000.

Mustafa, Suryandari. *Sejarah*. Jakata: PT. Grahdi, 2009.

Prihatmoko, Joko J. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21, 2003.

Siradjuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasmy*, cet. 1., Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama 2008.

Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kontitusional*. Jakarta: 2009.